

## PENGUMUMAN

NOMOR 40/KP.01/SJ/09/2025

### TENTANG

### PENGUMUMAN ALOKASI KEBUTUHAN

### PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13021/B-SI.01.01/SD/K/2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 adalah sejumlah 64 (enam puluh empat) orang;
2. Peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini;
3. Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melakukan pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup) PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> **sampai tanggal 15 September 2025**.
4. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang harus diunggah sebagai berikut:
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah **asli** yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
  - c. Transkrip nilai **asli** yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
  - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan menggunakan pena dengan tinta hitam dan bermeterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku sampai dengan 3 bulan kedepan; dan
  - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah minimal tertanggal September 2025.
5. Peserta diminta untuk tidak melakukan Pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal untuk menghindari *website / server down* karena *traffic* padat;
6. Peserta diharapkan memastikan data sudah terisi dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses

Pengisian DRH;

7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri, Panitia tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh peserta;
8. Seluruh proses tahapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak dipungut biaya;
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
10. Bagi peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan, namun tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dinyatakan gugur;
11. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada setiap tahapan pengadaan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak menggugurkan kelulusannya dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK Paruh Waktu;
12. Kesalahan pada dokumen serta kesalahan dalam melakukan unggah dokumen dan kelalaian Peserta dalam keterlambatan melakukan unggah dokumen sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab Peserta dan dianggap mengundurkan diri; dan
13. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2025

**Sekretaris Jenderal,**



**Ichsan Fuady**